

Gubernur Sulbar Targetkan Pembangunan Jalan Sepanjang 49 Km



Sumber foto: <https://radarsulbar.co.id/wp-content/uploads/2021/06/PEKERJAAN-JALAN-Trans-Sulawesi.jpg>

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar optimistis, target pembangunan jalan sepanjang 49 kilometer di wilayah pelosok di daerah itu, rampung tahun ini. Penegasan itu disampaikan Gubernur usai meninjau progres pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tubbi dan Taramanu (Tutar) Kabupaten Polewali Mandar. "Saya optimistis, target pembangunan jalan sepanjang 49 kilometer dapat rampung tahun ini," kata Ali Baal Masdar.

Ia menyampaikan, jika akses jalan masyarakat dapat terbuka akan menunjang pertumbuhan perekonomian dan berdampak positif bagi pengembangan pendidikan, kesehatan, pertanian serta perkebunan. "Semuanya kita harap dapat berkembang dan dapat bermanfaat bagi daerah serta masyarakat. Alhamdulillah internet Marasa juga sudah masuk, begitu juga kebutuhan PLN sudah tersedia, tinggal satu dusun lagi yang perlu diselesaikan karena akses jalan yang masih sulit ditembus," ujarnya.

"Insya Allah jika tidak ada halangan kita akan terus membangun jalan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat Sulbar. Tentunya dalam pembangunan ini membutuhkan sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, sehingga harapan kita bersama dapat segera terwujud," kata dia.

Melihat kondisi akses jalan pembangunan Mapilli-Ambopadang-Tutar telah dapat dilalui, Gubernur berjanji akan melanjutkan pembangunan jalan, diawali pembangunan sepanjang 10 kilometer dan terus dikerjakan secara bertahap. "Tentunya, menyesuaikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah," tuturnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat juga merencanakan berkunjung ke kabupaten lain di Sulbar untuk melihat kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan OPD, baik dana yang bersumber dari APBD Sulbar maupun APBN. "Kunjungan kali ini merupakan kunjungan kedua setelah Kecamatan Matangga beberapa hari lalu. Agendanya masih sama, yaitu meninjau ruas jalan sekaligus juga melihat kondisi pembangunan jalan di Kecamatan Tubbi dan Taramanu," kata Ali Baal Masdar.

Sumber:

Republika.co.id, *Gubernur Sulbar Targetkan Pembangunan Jalan Sepanjang 49 Km*, 5 Juli 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/qvrm8q330/gubernur-sulbar-targetkan-pembangunan-jalan-sepanjang-49-km>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1. Pasal 1 angka 2 Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
2. Pasal 1 angka 12 menyatakan Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak, pengelola dan/ atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah

3. Pasal 1 angka 13 menyatakan Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/ pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.
4. Pasal 1 angka 14 menyatakan Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Pasal 1 angka 15 menyatakan Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
6. Pasal 1 angka 20 menyatakan penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/ bupati/ wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum
7. Pasal 2 menyatakan Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertanahan dan keamanan nasional;
8. Pasal 12 ayat (1) menyatakan Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan
9. Pasal 12 ayat (3) menyatakan pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan
 - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan
 - c. tahapan rencana Pengadaan Tanah
 - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan dan
 - f. informasi lainnya yang dianggap perlu
10. Pasal 120 menyatakan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Pasal 121 menyatakan Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

12. Pasal 124 menyatakan Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional dan biaya pendukung untuk kegiatan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Penyerahan hasil;
 - e. Administrasi dan pengelolaan;
 - f. Beracara di pengadilan;
 - g. Data, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Pasal 5 menyatakan bahwa Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.
3. Pasal 25 menyatakan bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
 - a. Jalan nasional;
 - b. Jalan provinsi;
 - c. Jalan kabupaten;
 - d. Jalan kota; dan
 - e. Jalan desa.
4. Pasal 27 menyatakan bahwa jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
 - b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota;
 - c. jalan strategis provinsi; dan
 - d. jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
5. Pasal 29 menyatakan bahwa Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.
6. Pasal 62
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa pada penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan secara berkala dengan keputusan Menteri dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

b. Ayat (2) penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang bersangkutan, dengan memperhatikan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi jalan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

7. Pasal 65

- a. Ayat (1) Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- b. Ayat (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- c. Ayat (3) Dalam hal usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya menetapkan status jalan tersebut.
- d. (4) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.